



BUPATI GAYO LUES
PROVINSI ACEH
PERATURAN BUPATI GAYO LUES
NOMOR 18 TAHUN 2026
TENTANG
PENGELOLAAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKROHIDRO
KABUPATEN GAYO LUES

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI GAYO LUES,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pemanfaatan aset daerah berupa Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH), perlu dilakukan pengelolaan secara profesional, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan Pendapatan Asli Daerah;
- b. bahwa agar pengelolaan pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro lebih terarah dan berkesinambungan, perlu aturan pelaksanaan tata kelola Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH);
- c. bahwa berdasarkan Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemanfaatan kekayaan daerah dapat dikenakan retribusi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) Kabupaten Gayo Lues.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5530);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan

Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Usaha Ketenagalistrikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 671);
12. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2022 Nomor 129);
13. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Barang Milik Kabupaten (Lembaran Kabupaten Gayo Lues Tahun 2024 Nomor 139, Tambahan Lembaran Kabupaten Gayo Lues Tahun 2024 Nomor 135).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKROHIDRO KABUPATEN GAYO LUES.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Gayo Lues.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Gayo Lues.
3. Bupati adalah Bupati Gayo Lues.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Gayo Lues;
5. Pimpinan DPRK adalah Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues.
6. Anggota DPRK adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gayo Lues.
8. Pejabat adalah Pegawai ASN yang diberi tugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang energi dan kelistrikan.
9. *Non Governmental Organization* yang selanjutnya disingkat NGO adalah organisasi swasta yang menjalankan kegiatan untuk meringankan penderitaan, pengentasan kemiskinan, memelihara lingkungan hidup, menyediakan layanan sosial dasar atau melakukan kegiatan

pengembangan masyarakat.

10. Setiap orang adalah orang perorangan atau badan, baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum.
11. Tenaga Listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, tetapi tidak meliputi listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika, atau isyarat.
12. Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro yang selanjutnya disingkat PLTMH adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga dari aliran air/terjunan air, waduk/bendungan, atau saluran irigasi yang pembangunannya bersifat multiguna dengan kapasitas kurang dari 1 MW (satu Megawatt).
13. Tata Kelola PLTMH adalah upaya yang dilakukan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengoperasian, pemeliharaan, pengawasan serta upaya konservasi sumber daya energi untuk dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga mikrohidro dalam rangka menghasilkan energi listrik.
14. Sumber energi terbarukan adalah sumber energi yang dihasilkan dari sumber energi yang berkelanjutan jika dikelola dengan baik, antara lain panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut.
15. Energi terbarukan adalah sumber energi yang dihasilkan dari sumberdaya energi yang secara ilmiah berasal dari sumber tidak akan habis dan dapat berkelanjutan jika dikelola dengan baik.
16. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
17. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
18. Konservasi sumber daya energi adalah pengelolaan sumber daya energi yang menjamin pemanfaatannya dan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya.
19. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

20. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
21. Usaha dan/atau kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.
22. Dinas Teknis adalah dinas pada Pemerintah Kabupaten yang membidangi energi dan sumber daya mineral.
23. Konsumen adalah setiap orang atau badan yang membeli tenaga listrik dari pemegang Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum.
24. Operator PLTMH adalah petugas teknis yang bertanggungjawab mengoperasikan, merawat dan memperbaiki komponen mekanikal-elektrikal pembangkit agar beroperasi optimal.
25. Pengelolaan Barang Milik Kabupaten adalah rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap Barang Milik Kabupaten yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, penghapusan, pengawasan dan pengendalian, serta tuntutan ganti rugi.
26. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Kabupaten yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPK dan/atau optimalisasi Barang Milik Kabupaten dengan tidak mengubah status kepemilikan.
27. Sewa adalah pemanfaatan Barang Milik Kabupaten oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
28. Pinjam Pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Pengelola Barang.
29. Kerja Sama Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Kabupaten oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya.
30. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

31. Pihak Lain adalah pihak-pihak selain Pemerintah Kabupaten Gayo Lues.
32. Koperasi adalah badan usaha atau perkumpulan otonom yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum, berlandaskan asas kekeluargaan dari prinsip gotong royong.

BAB II ASET PLTMH

Pasal 2

- (1) Pemerintah Kabupaten memiliki aset PLTMH sebanyak 16 (enam belas) unit yang tersebar di wilayah Kabupaten Gayo Lues.
- (2) Sebaran lokasi aset PLTMH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kecamatan dan/atau kampung yang ditetapkan oleh SKPK yang membidangi.
- (3) Jumlah dan sebaran PLTMH yang beroperasi dari jumlah PLTMH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 3

- (1) Aset PLTMH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan kekayaan milik Pemerintah Kabupaten yang digunakan untuk menunjang pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Data teknis, kapasitas, dan kondisi masing-masing aset PLTMH dapat diperbaharui sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan pengelolaan.

BAB III PENGELOLAAN

Pasal 4

Pengelolaan PLTMH dilaksanakan secara profesional, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Pasal 5

Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 meliputi:

- a. pengoperasian serta pemeliharaan sarana dan prasarana PLTMH;
- b. pengelolaan administrasi dan keuangan;
- c. pelayanan kepada masyarakat pengguna; dan
- d. pengawasan dan pengendalian.

Pasal 6

- (1) Pengelolaan PLTMH sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dilakukan secara fisik dan keuangan.
- (2) Pengelolaan secara fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), upaya agar suplai listrik tetap stabil kepada

pelanggan, serta menjaga semua peralatan dan bagian-bagian PLTMH dalam kondisi terawat dan bekerja secara baik.

- (3) Pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa upaya pemenuhan kebutuhan biaya operasionalisasi PLTMH.
- (4) Untuk menjamin keberlanjutan operasional PLTMH, SKPK yang membidangi wajib melakukan pemeliharaan secara berkala dan pengamanan aset.

Pasal 7

- (1) Kegiatan operasional dan pemeliharaan PLTMH dilaksanakan dengan berpedoman kepada Standar Operasional Prosedur (SOP) berupa buku manual operasi dan pemeliharaan serta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Buku manual operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisikan:
 - a. pengetahuan umum kesehatan dan keamanan kerja (K3) bidang listrik;
 - b. tata letak komponen instalasi PLTMH;
 - c. pengenalan komponen bangunan sipil dan fungsinya;
 - d. pengenalan komponen mekanikal elektrikal;
 - e. prosedur operasi;
 - f. prosedur pemeliharaan;
 - g. *troubleshooting* instalasi PLTMH; dan
 - h. contoh catatan harian (*log book*).

Pasal 8

- (1) Pengelolaan PLTMH sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, dilaksanakan oleh SKPK terkait dan/atau pengelola yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari unsur Aparatur Sipil Negara atau dari kelompok masyarakat.
- (3) Penunjukan Pengelola PLTMH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan keterampilan yang dibutuhkan.
- (4) Komposisi pengelola PLTMH sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Operator.
- (5) Operator PLTMH sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib memiliki sertifikasi kompetensi operator dari Lembaga terakreditasi serta pelatihan berkala guna menjamin keselamatan dan keandalan sesuai standar energi dan sumber daya mineral.

Pasal 9

- (1) Pengelolaan PLTMH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dapat dilaksanakan melalui kerja sama dengan:
 - a. Badan Usaha Milik Kampung (BUMKp);
 - b. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); dan/atau
 - c. koperasi; dan/atau
 - d. Badan Usaha lainnya.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tetap memperhatikan:
 - a. prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas;
 - b. status kepemilikan aset tetap; dan
 - c. ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal pengelolaan dilakukan melalui kerja sama, pungutan atas pemanfaatan PLTMH tetap merupakan retribusi daerah dan disetor ke kas daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (5) Tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Imbalan atau bagi hasil sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) kepada mitra pengelola disepakati serta dituangkan dalam perjanjian Kerjasama Pemanfaatan PLTMH.

BAB IV

RETRIBUSI

PEMANFAATAN PLTMH

Pasal 11

- (1) Setiap pengguna layanan listrik PLTMH wajib membayar retribusi.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan retribusi Pemanfaatan Kekayaan Daerah sebagaimana diatur dalam Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2024.
- (3) Tarif pemakaian energi listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran peraturan bupati ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan.
- (4) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi penerimaan daerah sebagai retribusi pemanfaatan aset daerah.

Pasal 12

- (1) Besaran tarif retribusi pemanfaatan PLTMH pada tahap awal ditetapkan secara per hari (flat) per pelanggan.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah telah menyediakan dan memasang alat ukur pemakaian listrik (meteran), maka perhitungan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan berdasarkan jumlah pemakaian energi listrik (kWh) yang tercatat pada meteran.
- (3) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp1.000 (seribu rupiah) per kWh.
- (4) Tarif retribusi secara per hari (flat) per pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama hanya 6 (enam) bulan.
- (5) Besaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dapat ditinjau kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan biaya operasional, pemeliharaan, dan kemampuan masyarakat.

Pasal 13

- (1) Seluruh penerimaan dari retribusi pemanfaatan PLTMH disetor secara bruto ke kas daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencatatan pemakaian, penagihan, dan pembayaran retribusi diatur oleh Kepala SKPK yang membidangi.

Pasal 14

- (1) Jasa pengelola PLTMH termasuk biaya operasional dan biaya pemeliharaan, dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembayaran jasa pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui mekanisme penganggaran dan penatausahaan keuangan daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran dan tata cara pembayaran jasa pengelola ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Bupati melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan pengelolaan PLTMH.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat membentuk Tim Pengawasan

Pengelolaan PLTMH.

- (3) Tim pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari unsur SKPK yang menyelenggarakan bidang pengawasan, hukum, keuangan, lingkungan hidup dan SKPK yang membidangi PLTMH.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dan pengoperasian PLTMH;
 - b. melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan lingkungan hidup di sekitar PLTMH;
 - c. melakukan pembinaan kepada pengelola PLTMH dan masyarakat pelanggan terhadap upaya menjaga kelestarian lingkungan hidup terutama daerah tangkapan air (*catchment area*) untuk mendukung kelanjutan potensi sumber energi terbarukan;
 - d. membantu menyelesaikan permasalahan yang bersifat non teknis yang timbul sehubungan dengan kegiatan operasional PLTMH.
- (5) Pengelola PLTMH wajib menyampaikan laporan berkala kepada Bupati atau SKPK yang membidangi meliputi produksi energi, jumlah pelanggan, penerima retribusi dan kondisi teknis.

BAB VI SANKSI

Pasal 16

- (1) Pengelola PLTMH yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Penghentian sementara Sebagian atau seluruh kegiatan operasional.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

- (1) Pengoperasian PLTMH yang telah terbangun dan berfungsi sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap dapat dilaksanakan untuk menjamin pelayanan kebutuhan tenaga Listrik masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pemerintah kabupaten dan/atau pengelola PLTMH wajib mengupayakan pemenuhan seluruh perizinan dan persetujuan yang dipersyaratkan dalam penyelenggaraan ketenagalistrikan, termasuk Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal IUPTL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diperoleh, pengoperasian PLTMH sbagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat tetap dilakukan sepanjang:
 - a. digunakan untuk kepentingan masyarakat setempat;
 - b. tidak diperjualbelikan untuk tujuan komersial di luar wilayah pelayanan yang ditetapkan;
 - c. memenuhi aspek keselamatan ketenagalistrikan; dan
 - d. proses pengurusan perizinan tetap dilaksanakan secara bertahap.
- (4) Bupati melalui perangkat daerah yang membidangi energi dan sumber daya mineral melakukan fasilitasi dan pendampingan terhadap pengurusan IUPTL sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gayo Lues.

Ditetapkan di Blangkejeren
Pada Tanggal, 10 Juni 2026

BUPATI GAYO LUES,
dto
SUHAIDI

Diundangkan di Blangkejeren
Pada Tanggal, 10 Juni 2026

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GAYO LUES,

dto

H. IRWANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN GAYO LUES NOMOR 797

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten Gayo Lues
Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI
NOMOR 18 TAHUN 2026
TANGGAL 10 JUNI 2026

TENTANG
BESARAN TARIF RETRIBUSI PEMANFAATAN PLTMH
KABUPATEN GAYO LUES

No	URAIAN	TARIF PER HARI (Rp)	KET
1	Rumah Tangga	2.000,-	
2	Warung Makanan dan Minuman	3.000,-	
3	Kedai Bahan Kelontong	3.000,-	
4	Bengkel Kendaraan Roda 2 (dua) dan 4 (empat)	4.000,-	
5	Bengkel Las	5.000,-	
6	Industri Kecil dan Menengah	4.000,-	
7	Tower Base Transceiver Station (BTS)	100.000,-	
8	Tempat Pendidikan	4.000,-	
9	Kantor Pengulu	3.000,-	
10	Kantor Mukim	3.000,-	
11	Pos Kesehatan Desa (Poskesdes)/Puskesmas Pembantu (Postu)	3.000,-	

BUPATI GAYO LUES,

dto

SUHAIDI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten Gayo Lues
Kepala Bagian Hukum


ALI UMAR, S.H., M.A.P
NIP. 19860321 201003 1 001